



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1407, 2013

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Permohonan.  
Pemberian. Hak Perlindungan. Varietas  
Tanaman. Syarat. tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121/Permentan/OT.140/11/2013  
TENTANG**

**SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN  
HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika lingkungan strategis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/ HK.310/7/2004 sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN HAK PVT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman selanjutnya disebut Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan yang meliputi kebaruan, keunikan, kestabilan, dan keseragaman sesuai dengan dokumen pengujian formal.
4. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pemeriksa PVT adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri Pertanian dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman.
5. Gambar dan/atau foto adalah gambar dan/atau foto suatu varietas tanaman dan/atau bagian dari varietas tanaman hasil suatu pemuliaan, yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
6. Deskripsi varietas adalah penjelasan tertulis suatu varietas tanaman baru yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya.
7. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang dalam peraturan ini disebut Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan selanjutnya disingkat Pusat PVTTPP adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang salah satu tugas dan kewenangannya di bidang Perlindungan Varietas Tanaman.
8. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh warga negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

## Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan pemberian Hak PVT, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi hasil pemuliaan jenis tanaman atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil;

- b. melindungi pemulia tanaman dalam menghasilkan varietas tanaman; dan
- c. memberikan kepastian perolehan Hak PVT.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi persyaratan, tatacara permohonan, pengumuman dan pemeriksaan substantif, pemberian atau penolakan Hak PVT, permohonan banding, biaya PVT, pengawasan dan berakhirnya Hak PVT.

### Pasal 4

Hak PVT diberikan oleh Kepala Pusat PVTTPP.

## BAB II

### PERSYARATAN PERMOHONAN HAK PVT

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Varietas Tanaman Yang Dapat Diberi Perlindungan

### Pasal 5

- (1) PVT dapat diberikan pada varietas tanaman hasil pemuliaan dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil serta diberi nama.
- (2) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas tanaman semusim dan tanaman tahunan.

### Pasal 6

- (1) Varietas tanaman dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), apabila pada saat penerimaan permohonan Hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
- (2) Varietas tanaman dianggap unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan Hak PVT.
- (3) Varietas tanaman dianggap seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam, meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

- (4) Varietas tanaman dianggap stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), apabila tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
- (5) Varietas tanaman harus diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai identitas dari varietas tanaman yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Penamaan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) harus memenuhi:
  - a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah berakhir;
  - b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
  - c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon dan didaftarkan pada Pusat PVTTP;
  - d. penamaan yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf b, Pusat PVTTP berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
  - e. penamaan varietas dengan nama yang telah digunakan untuk varietas lain, pemohon wajib mengganti nama yang belum digunakan varietas lain;
  - f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan diatur dengan Peraturan tersendiri.

#### Pasal 8

Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak dapat diberi PVT.

#### Bagian Kedua Persyaratan Permohonan

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Hak PVT dapat dilakukan oleh: